



## **P U T U S A N**

**Nomor 699/Pdt.G/2022/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 05 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 12 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Pemilik bengkel Motor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 3 Agustus 2022 dengan register nomor 699/Pdt.G/2022/PA.Bn telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2001 di hadapan Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 17 hal Putusan Nomor 699/Pdt.G/2022/PA.Bn



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/44/V/2001 tanggal 21 Mei 2001;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak:
  - 1) Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Bengkulu, tanggal 23 Desember 2001, umur 20 tahun;
  - 2) Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Bengkulu, tanggal 20 Mei 2006, umur 15 tahun;
  - 3) Anak KeTiga Penggugat dan Tergugat, lahir di Bengkulu, tanggal 27 November 2013, umur 8 tahun;
  - 4) Anak KeEmpat Penggugat dan Tergugat, lahir di Bengkulu, tanggal 26 Maret 2018, umur 4 tahun;

Saat ini keempat anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2001 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
  - Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat dan anak;
  - Tergugat sering marah karena hal-hal sepele;
  - Saat terjadi pertengkaran Tergugat sering membawa pisau dan menusukkan pisau di sekitar Tergugat;



6. Bahwa pada bulan Mei 2022 terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menuduh Pengugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, akhirnya terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, akibat keributan tersebut orang tua Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan saat ini masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan saat ini Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim telah



berusaha maksimal mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan, wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Bengkulu;

Bahwa, kedua belah pihak telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator, dan telah ditunjuk mediator dalam perkara ini dari kalangan non hakim bernama Abdusy Syakir .SH.CLA,CRA.CIL dan mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 29 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil posita dari Penggugat dalam perkara *a quo*, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat membenarkan posita pada angka 1 , 2,3 dan 4 jadi dalam hal ini Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa Tergugat membenarkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan, tetapi Tidak benar 1 tahun harmonis yang benar 3 tahun;
4. Bahwa Tergugat memiliki rasa cemburu kepada Penggugat, karena Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat dan anak dan tidak benar Tergugat sering



marah karena hal-hal sepele demikian juga membawa pisau dan menusukkan pisau di sekitar Tergugat;

6. Bahwa benar bulan Mei 2022 terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, akhirnya terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, akibat keributan tersebut orang tua Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan saat ini masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa tidak benar adanya usaha perdamaian.
8. Bahwa pada intinya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, mengingat anak-anak ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 391/44/V/2001 tanggal 21 Mei 2001; yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah dinazegelen di Kantor POS dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti (P);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekatnya di persidangan yakni:

1. **Saksi 1** umur 60 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Mei 2001 ;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
  - Bahwa setahu saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang ;
  - Bahwa setahu saksi sejak 3 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;
  - Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering marah karena hal-hal sepele ;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, karena diusir oleh orang tua Penggugat;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;
2. **Saksi 2** umur 29 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Mei 2001 ;





- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang ;
- Bahwa setahu saksi sejak 3 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, menuduh Penggugat selingku, Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat dan pernah mencekik Tergugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, karena diusir oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi saksi, meskipun kepadanya sudah diberikan kesempatan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing, Penggugat tetap dengan gugatan dan repliknya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat tetap dengan jawaban dan dupliknya , serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal setiap kali persidangan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya mau bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 154 RBg. dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Abdusy Syakir .SH.CLA,CRA.CIL dari kalangan non hakim, namun juga tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan sedangkan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Mei 2022 sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah

Halaman 8 dari 17 hal Putusan Nomor 699/Pdt.G/2022/PA.Bn





rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui sebagian penyebab dan membantah sebagiannya lagi, Tergugat membenarkan akhirnya terjadi pisah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini karena diusir oleh orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "*pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah*", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 391/44/V/2001 tanggal 21 Mei 2001; yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah dinazegelen di Kantor POS dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah sesuai dengan maksud

Halaman 9 dari 17 hal Putusan Nomor 699/Pdt.G/2022/PA.Bn



Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1868 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, yang diperkuat dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya,;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308



ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, meskipun kepada Tergugat telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2001 dan telah dikaruniai anak 4 orang bernama ;
  - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat,
  - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat,
  - Anak KeTiga Penggugat dan Tergugat,
  - Muhammad Ahza Syahputa
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa setahu saksi sejak 3 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, menuduh



Penggugat selingku, Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat dan pernah mencekik Penggugat ;

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, karena diusir oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa, sasi, pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator sudah berusaha maksimal untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, hati keduanya tidak dapat di persatukan kembali atau "*Broken marriage*", dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang, karena diusir oleh orang tua Penggugat, sehingga hak dan kewajiban antara Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami sudah tidak dilaksanakan lagi dan usaha untuk mendamaikan keduanya sudah dilakukan secara maksimal, maka menurut Majelis Hakim mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat-an* yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

Halaman 12 dari 17 hal Putusan Nomor 699/Pdt.G/2022/PA.Bn



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa "*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya*", namun ternyata hal tersebut sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan bagi kemaslahatan kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau *ke-mudharat-an* yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh Syekh Al-Majdi yang terdapat dalam kitabnya Ghoyatul Maram



yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara aquo yang berbunyi sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;*

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan *“Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian”;*

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Majelis Hakim tidak perlu mencari dari siapa penyebab mulai timbulnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan masih dapat di pertahankan apa tidak, dan ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan pasangan suami istri yang sedang bersengketa, setidak-tidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak dan tidak pula merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan di dalam pemeriksaan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, kemudian dari pada itu posisi benar dan salah dalam perkara perceraian





sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, tidak jarang ada sebab akibat yang melatar belakangnya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sebagai suami sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 15 dari 17 hal Putusan Nomor 699/Pdt.G/2022/PA.Bn



3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Dailami sebagai Ketua Majelis, H.Hambali.SH.M.H dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarmia Riagusni.SH.M.Hi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H.Hambali.SH.MH

Drs. Dailami

Drs.Ramdan.

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni.SH.M.Hi

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp. 400.000,-
( empat ratus ribu rupiah).		

Halaman 17 dari 17 hal Putusan Nomor 699/Pdt.G/2022/PA.Bn